

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 410/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 6 Juli 2026 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

DESI ROHMAWATI binti **WAKIMIN**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Klaten, 13 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Ngasinan, RT 001 RW 002, Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 410/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 06 Juli 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Giman bin Wagina, sebagai Pemohon;

Melawan

Desi Rohmawati binti Wakimin, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Giman bin Wagina**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Desi Rohmawati binti Wakimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Agus Sriyono